"ANALISIS PERHITUNGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA PT.HONDA MOTOR 99 MAYJEND SUNGKONO SURABAYA"

Oleh:
Indah Dwi Irawati

Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
email : indhaesetyawan@gmail.com

Abstrak

Perusahaan selalu mengusahakan agar pajak dibayarkan kepada pemerintah dan dapat dikurangi serendah mungkin untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Pasal 21 Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan wajib pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perhitungan, pengurangan dan pelaporan Pasal 21 Pajak Penghasilan yang berasal dari PT. Honda Motor 99 Mayjend Sungkono adalah untuk menghindari biaya tambahan dari kesalahan dan keterlambatan dalam menghitung, mengurangi, atau melaporkan pembayaran pajak karyawan, yang sesuai dengan Pasal 21 Pajak Penghasilan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan studi kasus, sedangkan teknik pengumpulan data untuk penelitian ini menggunakan dokumentasi. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan yang menunjukkan kepatuhan wajib pajak dengan Pasal 21 Pajak Penghasilan, didukung oleh sistem pembayaran pajak perusahaan.

Kata kunci : *Pajak Penghasilan Pasal, 21, Pembayaran Pajak, Pelaporan Pajak*

Abstrak

The company always strives for taxes to be paid to the government and can be reduced as low as possible to obtain greater profits. Article 21 Income Tax is a tax that is imposed on income of a taxpayer. The purpose of this study is to analyze the calculation, deduction and reporting of Article 21 of Income Tax originating from PT. Honda Motor 99 Mayjend Sungkono is to avoid additional costs from mistakes and delays in calculating, reducing or reporting employee tax payments, which are in accordance with Article 21 of the Income Tax. The research method used is a case study approach, while data collection techniques for this study use documentation. This study produces conclusions that indicate taxpayer compliance with Article 21 of Income Tax, supported by the company's tax payment system.

Keywords : *Indonesian Taxation, Income Tax Article 21 (Article 21), Gross-Up Method.*

1. PENDAHULUAN

Sumber penerimaan negara yang terbesar adalah berasal dari pajak. Bagi negara pajak merupakan salah satu penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Dari segi ekonomis, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat (perusahaan) ke sektor publik, pemindahan sumber daya tersebut akan mempengaruhi daya beli (purchasing power) atau kemampuan belanja (spending power) sektor privat. Agar tidak terjadi gangguan terhadap jalannya perusahaan, maka pemenuhan kewajiban perpajakan harus dikelola dengan baik. Berbagai cara ditempuh perusahaan supaya keuntungan usaha bertambah, antara lain dengan mengurangi biaya produksi. Tetapi hal itu belum cukup dilakukan oleh perusahaan karena masih banyak pengurang-pengurang laba yang harus ditanggung oleh perusahaan, diantaranya adalah pajak.

Tujuan utama suatu perusahaan adalah memberikan keuntungan yang maksimum untuk jangka panjang, namun keuntungan tersebut tidak lepas dari kewajiban perusahaan sebagai wajib pajak yang dimana keuntungan tersebut dapat diperoleh setelah perusahaan sebagai wajib pajak memenuhi perundang undangan perpajakan yang berlaku. Indonesia menerapkan kebijakan withholdingtax system terhadap pemotongan PPh Pasal 21, dimana setiap pemberi kerja yang membayarkan penghasilan kepada pegawai, pelaksana kegiatan dan pelaksana jasa wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 21, yang kemudian disetor ke kas negara dan dilaporkan ke KPP terdaftar. Dalam memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak, pemerintah sering melakukan perbaikan, penyesuaian, dan perubahan terhadap Undang – Undang Perpajakan saat ini yang telah mengalami tiga kali perubahan. Terakhir telah dilakukan perubahan atas Undang – Undang No.17 Tahun 2000 menjadi Undang – Undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Dengan Undang – Undang perpajakan yang terus mengalami perbaikan, penyesuaian, dan perubahan. Self assessment system yang telah diterapkan pemerintah memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

Penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan pegawai, penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya; bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan; peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan (Mardiasmo, 2011:168). Pajak tersebut dipotong oleh pemotong PPh pasal 21 yang terdiri dari: pemberi kerja; bendahara atau pemegang kas pemerintah; dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua; orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan; penyelenggara kegiatan (Mardiasmo, 2011:170). Seiring dengan berjalannya waktu dan per-kembangan zaman teknologi, maka Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan perubahan dan perbaikan dengan cara pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pela-poran pajak yaitu dengan menerapkan Electronic Filing System (e-Filing). Penerapan dari sistem e-Filing ini telah diputuskan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 pada bulan Mei tahun 2004 tentang penyampaian pelaporan surat pemberitahuan (SPT) melalui e-Filing, dan pada tanggal 24 Januari 2005 produk e-Filing resmi diluncurkan. E-Filing adalah elektronik surat pemberitahuan (e-SPT) yang merupakan suatu sistem dalam penyampaian SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan oleh wajib pajak secara online dan real time melalui jaringan internet pada website DJP (Direktorat Jenderal Pajak) di link www.pajak.go.id atau Penyedia Jasa Aplikasi (Application Service Provider). Adapun keunggulan yang dimiliki oleh e-Filing adalah dapat mengurangi waktu dan biaya yang dibutuhkan dalam kegiatan pelaporan SPT Tahunan bahkan pelaporan SPT Tahunan dapat dilakukan secara benar, tepat waktu dan transparan.

PT Honda Motor 99 Mayjend Sungkono Surabaya, yang bergerak dibidang otomotif dalam menjalankan kegiatannya tidak terlepas dari kewajiban-kewajiban pajak termasuk diantaranya kewajiban untuk menghitung, memotong, menyetor, dan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang. Sebagai pihak pemotong pajak, telah melakukan pemotongan, penyetoran,dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21. komponen gaji karyawan pada PT Honda Motor 99 Mayjend Sungkono Surabaya terdiri dari gaji pokok dan tunjangan. Berdasarkan latar belakang diatas tentang

Perhitungan, Pelaporan dan Penyetoran PPh Pasal 21 pada perusahaan PT Honda Motor 99 Mayjend Sungkono Surabaya, maka penulis mencoba melakukan penelitian dengan judul " Analisis Perhitungan, Pelaporan dan Penyetoran PPh Pasal 21 atas Karyawan PT Honda Motor 99 Mayjend Sungkono Surabaya. "Penelitian ini ialah untuk menganalisis perhitungan, pelaporan dan penyetoran PPh Pasal 21 yang digunakan oleh PT Honda Motor 99 Mayjend Sungkono Surabaya

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut :
Apakah Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 pada PT Honda Motor 99 Mayjend Sungkono Surabaya telah sesuai dengan Undang - Undang dan Peraturan Perpajakan PPh 21 ?

2. LANDASAN TEORI

2.1 Teori Perpajakan

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan, dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Pada prinsipnya pada perusahaan yang melakukan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan, pajak sehubungan dengan imbalan pekerjaan atau jasa atau kegiatan lain yang diterima wajib pajak yang dipotong atau dipungut pajak penghasilan diantaranya Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai tetap. Demikian juga dengan karyawan yang bekerja pada sebuah perusahaan, tentunya akan mendapatkan penghasilan yang biasanya disebut gaji. Maka atas penghasilan yang diterima oleh karyawan, pemerintah akan menarik pajak dari penghasilan karyawan tersebut. Definisi pajak menurut Soemitro dalam Sumarsan (2010:3), pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Direktorat Jenderal Pajak sebagai lembaga yang menghimpun pajak melakukan suatu perubahan kebijakan dalam hal administrasi untuk memantau seluruh Wajib Pajak agar disiplin dalam pelaporan pajak sehingga dibuatlah aplikasi penyampaian SPT dengan sistem E-Filing, ini berdasarkan keputusan Dirjen dengan Nomor KEP-88/PJ/2004 tanggal 14 Mei 2004 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan secara elektronik (e-Filing). Pegawai Negeri Sipil di Kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nias merupakan Wajib Pajak yang telah melaporkan SPT Tahunan PPh Pasal 21 sesuai dengan prosedur yang ada di sistem e-Filing dimana pelaporannya dimulai untuk tahun 2015-2016. Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2010 menyatakan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagaimana diatur dalam pasal 21 UndangUndang Pajak Penghasilan. Dan lagi Penghasilan yang dipotong oleh PPh Pasal 21 adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur (Susyanti & Dahlan, 2015).

2.2 Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan dapat didefinisikan suatu pungutan resmi yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Penghasilan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan pada Pasal 4 ayat (1): "Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan. Menurut Susyanti dan Dahlan (2015) bahwa PPh Pasal 21 adalah "pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.
.

2.3 Tarif PPh Pasal 21

Menurut pasal 17 Undang-Undang Nomor 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008. Dengan ketentuan sebagai berikut :

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	**Tarif pajak**
Rp 0,00 s/d Rp 50.000.000,00	5%
Diatas Rp 50.000.000,00 s/d Rp 250.000.000,00	15%
Diatas Rp 250.000.000,00 s/d Rp 500.000.000,00	25%
Diatas Rp 500.000.000,00	30%

Sumber : Undang-undang No. 36 Tahun 2008

2.4 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak adalah:

No	Kode PTKP	Tahun 2016-2018
1	TK/0	54.000.000
2	K/0	58.500.000
3	K/1	63.000.000
4	K/2	67.500.000
5	K/3	72.000.000

2.5 Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21

Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER- 31/PJ/2012 Pasal 5 adalah:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap, baik berupa Penghasilan yang Bersifat Teratur maupun Tidak Teratur.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
3. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja.
4. Penghasilan Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan.

2.6 Perhitungan PPh 21 Untuk Katagori Pegawai Tetap

Gaji		15.000.000,-
Jaminan Kecelakaan Kerja (15.000.000 x 0,80%)		120.000,-
Jaminan Kematian (15.000.000 x 0,3%)		45.000,-
Jumlah Penghasilan Bruto		15.165.000,-
Pengurang		
Biaya Jabatan		
5% X 15.165.000,- =	500.000,-	
Jaminan Hari Tua 2% X	300.000,-	
Total Pengurang		800.000,-
Penghasilan Neto Sebulan		14.365.000,-
Penghasilan Neto Setahun		
12 X 14.365.000,-		172.380.000,-
PTKP – Status K1		
Wajib Pajak	54.000.000,-	
WP Kawin	4.500.000,-	
Orang anak	4.500.000,-	
Total PTKP		63.000.000,-
PTKP Setahun		109.380.000,-
PPh Pasal 21 Terutang		
5% X 50.000.000,-	2.500.000,-	
15% X 59.380.000,-	8.907.000,-	
Total PKP Setahun		11.407.000,-
PPh Pasal 21 Per Bulan		950.583,-

2.7 Pelaporan Pajak Penghasilan

Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (Undang-Undang No. 28 tahun 2007). Fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak, Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang

2.8 Penyetoran Surat Setoran Pajak (SSP)

Surat setoran pajak adalah sarana yang digunakan wajib pajak dalam membayar atau melunasi PPh adalah menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP). Surat Setoran Pajak (Yolina, 2009:13) adalah bukti pembayaran dan penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Fungsi dari Surat Setoran Pajak (SSP) adalah sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh Pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan

validasi. Apabila batas waktu pembayaran atau penyetoran pajak jatuh pada hari libur maka batas waktu tersebut diundur pada hari berikutnya yang bukan merupakan hari libur. SSP berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh Pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapat validasi.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dimana penulis melakukan pengumpulan data, mengolah data, menganalisis data, kemudian mengambil kesimpulan. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan pada PT. Honda Motor 99 Mayjend Sungkono Surabaya.

3.2 Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian ini adalah mengenai perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Karyawan PT. Honda Motor 99 Mayjend Sungkono Surabaya.. Sedangkan Subjek penelitian ini adalah PT. Honda Motor 99 Mayjend Sungkono Surabaya adalah perusahaan yang bergerak di bidang Otomotif dan Perdagangan. Perusahaan tersebut beralamat di Jalan Mayjend Sungkono No 102 Surabaya.

3.3 Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data penelitian yang diperoleh peneliti secara langsung melalui dokumentasi yang telah dibuat oleh manajemen perusahaan. Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui dokumentasi yang telah dibuat oleh manajemen perusahaan. Jenis data yang digunakan oleh peneliti ini adalah laporan gaji karyawan , perhitungan PPh 21, bukti penyetoran PPh 21, dan laporan (SPT) PPh Pasal 21 beserta laporan keuangan PT Honda Motor 99 Mayjend Sungkono Surabaya.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi observasi dan dokumentasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung di perusahaan terutama yang berkaitan dengan dokumen dan laporan yang terkait dengan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh 21 dengan menggunakan nama–nama karyawan yang ada di PT Honda Motor 99 Mayjend Sungkono Surabaya. Dokumen yang digunakan berupa surat pemberitahuan SPT PT, beserta surat setoran pajak (SSP) nya, daftar gaji karyawan, serta dokumen - dokumen yang terkait.

3.6 Teknik Analisis Data

Metode Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah studiy kasus, yaitu menganalisis data - data yang berhubungan dengan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan di PT Honda Motor 99 Mayjend Sungkono Surabaya, Kemudian dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan PPh Pasal 21 yang berlaku di Indonesia.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 PT. Honda Motor 99 Mayjend Sugkono

PT. Honda Motor 99 Mayjend Sugkono merupakan perusahaan perdagangan barang dan jasa, dengan kegiatan usaha berupa penjualan sepeda motor baru merk Honda berikut spare parts dan jasa service. PT. Honda Motor 99 Mayjend Sugkono adalah dealer yang mempunyai wilayah pemasaran di Surabaya dan sekitarnya dibawah naungan PT. MITRA PINASTHIKA MULIA sebagai Main Dealer yang telah ditunjuk oleh AHM untuk wilayah Jawa Timur dan NTT. Seiring dengan semakin ketatnya persaingan antar dealer, Honda Motor 99 mempunyai semboyan "melayani pelanggan seumur hidup." PT. Honda Motor 99 Mayjend Sugkono didirikan pada tahun 2000 yang bergerak dibidang otomotif jual beli kendaraan bermotor.

4.2 Pembahasan

Tabel 4.1 RINGKASAN PENGHASILAN BRUTO PEGAWAI TETAP YANG DIPOTONG PPH PASAL 21 TAHUN 2017

Sumber : Penulis, 2020

No	Nama Karyawan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Cresta Mulyanto	10.000.000	10.000.000	10.000.000	17.500.000	40.000.000	224.080.000	55.720.000	72.400.000	77.560.000	69.940.000	70.840.000	65.260.000
2	Mulyanto	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
3	Eddy Trijanto	11.740.000	9.820.000	9.820.000	10.650.000	11.170.000	12.510.000	13.555.000	13.150.000	19.015.000	17.110.000	17.335.000	15.940.000
4	Catur Yuddy	11.740.000	9.820.000	9.820.000	10.650.000	11.170.000	12.510.000	13.555.000	13.150.000	19.015.000	17.110.000	17.335.000	15.940.000
5	Chatarina Konik	4.120.000	3.775.000	5.105.000	4.750.000	4.890.000	3.400.000	5.710.000	1.700.000	6.180.000	1.700.000	5.235.000	5.900.000
6	Agung	5.455.000	3.575.000	3.675.000	4.925.000	3.275.000	3.400.000	6.410.000	1.700.000	6.355.000	1.700.000	7.090.000	6.985.000
7	Iin Rustiningsih	3.200.000	4.450.000	5.200.000	4.400.000	6.300.000	5.850.000	6.100.000	7.350.000	5.600.000	5.450.000	7.785.000	6.650.000
8	Siti Chotidjah	2.850.000	2.700.000	4.000.000	3.600.000	3.950.000	3.050.000	3.350.000	5.650.000	4.665.000	3.900.000	5.205.000	3.250.000
9	Danar	4.150.000	5.150.000	6.100.000	6.500.000	8.450.000	7.950.000	7.800.000	9.200.000	9.580.000	8.100.000	4.600.000	3.040.000
10	Endang Astuti .s	4.230.000	4.123.000	4.123.333	4.350.000	4.377.368	4.697.895	4.750.000	4.750.000	5.084.000	4.940.000	5.150.000	4.910.000
11	Ardian Arief	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000
	Total	**82.485.000**	**78.413.000**	**82.843.333**	**92.325.000**	**118.582.368**	**302.447.895**	**141.950.000**	**154.050.000**	**178.054.000**	**154.950.000**	**165.575.000**	**152.875.000**

Berdasarkan tabel 5.16 diatas menjelaskan ringkasan penghasilan bruto yang diperoleh karyawan perbulan selama satu tahun Pegawai Tetap yang dipotong PPh Pasal 21 Tahun 2017 yang mempunyai NPWP dan Pegawai Tetap yang tidak memiliki NPWP.

Tabel 4.2 RINGKASAN PPh 21 DIPOTONG/DISETOR PEGAWAI TETAP TAHUN 2017

Sumber : Data Diolah, 2020

No	Nama Karyawan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Cresta Mulyanto	277.083	277.083	220.833	1.345.833	5.645.833	64.499.000	9.575.833	13.745.833	15.293.000	13.130.833	13.355.833	13.355.833
2	Mulyanto	88.750	88.750	88.750	88.750	88.750	421.250	88.750	88.750	88.750	88.750	88.750	88.750
3	Eddy Trijanto	425.583	185.200	185.200	262.083	340.083	1.141.083	697.833	637.083	1.516.833	1.231.083	1.264.833	1.264.833
4	Catur Yuddy	425.583	185.200	185.200	262.083	340.083	1.141.083	697.833	637.083	1.516.833	1.231.533	1.264.833	1.264.833
5	Chatarina Konik	-	-	20.985	750	8.730	-	55.470	-	82.260	-	28.395	28.395
6	Agung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89.130	89.130
7	Iin Rustiningsih	-		26.400	-	89.100	120.450	77.700	148.950	49.200	40.650	173.745	173.745
8	Siti Chotidjah	-	-	-	-	-	-	-	52.050	-	-	26.685	26.685
9	Danar	-	23.550	77.700	100.500	211.650	240.150	174.600	263.200	328.180	191.700	-	-
10	Endang Astuti .s	-	-	-	-	-	201.360	750	750	19.788	11.580	23.550	23.550
11	Ardian Arief	1.308.333	1.308.333	1.308.333	1.308.333	1.308.333	3.333.333	1.308.333	1.308.333	1.308.333	1.308.333	1.308.333	1.308.333
	Total	**2.525.332**	**2.068.116**	**2.113.401**	**3.368.332**	**8.032.562**	**71.097.709**	**12.677.102**	**16.882.032**	**20.203.177**	**17.234.462**	**17.624.087**	**17.624.087**

Berdasarkan tabel 5.17 diatas menunjukkan ringkasan PPh Pasal 21 yang harus dipotong / disetor untuk Pegawai Tetap yang yang mempunyai NPWP dan Pegawai Tetap yang tidak memiliki NPWP yang harus dibayar. Dan harus dilaporkan stiap bulannya sesuai peraturan perpajakan yang berlaku

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasrkan pembahasan diatas mengenai perhitungan, penyetoran, dan pelaoran SPT PPh Pasal 21 di PT. Honda Motor 99 Mayjend Sungkono yang mengacu pada rumusan masalah adalah Apakah Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 pada PT Honda Motor 99 Mayjend Sungkono Surabaya telah sesuai dengan Undang - Undang dan Peraturan Perpajakan PPh 21?

a. Dari data - data mengenai perhitungan bahwa penerapan yang dilakukan wajib pajak dari jumlah PTKP, biaya jabatan, dan tarif atas dasar pajak penghasilan yang berlaku di perusahaan kepada karyawan sudah sesuai dengan peraturan perpajakan. Tetapi yang dilaporkan dan yang disetorkan juga harus sesuai dengan peraturan perpajakan.
b. Dalam penerapan perhitungan SPT PPh Pasal 21 terhadap pegawai tetap yang dibayarkan secara bulanan sesuai dengan jumlah perhitungan PPh Pasal 21 yang mengacu pada Keputusan Directorat Jendral Pajak.
c. Sedangkan penerapan perhitungan SPT PPh Pasal 21 terhadap pegawai tetap namun tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dibayarkan secara bulanan sesuai dengan jumlah perhitungan PPh Pasal 21 yang mana dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi yaitu 20% (dua puluh persen) dari tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

5.2 Saran

Berdasarkan bab - bab yang dibahas sebelumnya, penulis memberikan saran untuk PT. Honda Motor 99 Mayjend Sungkono sebagai berikut :

1. PT. Honda Motor 99 Mayjend Sungkono untuk lebih terus mempertahankan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang - undangan yang berlaku yang mengacu pada Keputusan Direktur Jendral Pajak.
2. PT. Honda Motor 99 Mayjend Sungkono khusunya bagian perpajakan untuk lebih teliti agar tidak melakukan kesalahan dalam melakukan perhitungan dan melakukan keterlambatan dalam penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21.
3. Bagi para pembaca dapat jadi tambahan pengetahuan khususnya pada jurusan perpajakan

DAFTAR PUSTAKA

Dirjen Pajak 2009. ***Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak, Jakarta***

Karinda, Angeline Rine. 2011. ***Penerapan Akuntansi dan Perlakuan Pajak atas PPh. Pasal 21 pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulut. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi***, Manado, Hal.35.

Kuncoro, Mudrajad. 2003. ***Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi***. PT. Erlangga. Jakarta.

Mardiasmo. 2009. ***Perpajakan Edisi Revisi 2009. Yogyakarta***. C.V Andi Offset.

Mardiasmo. 2011. ***Perpajakan Edisi Revisi 2011. Yogyakarta***. C.V Andi Offset.

Muljono, Djoko. 2010. Panduan Brevet Pajak : ***Akuntansi Pajak dan Ketentuan Umum Perpajakan. Penerbit Andi.*** Yogyakarta

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-14/PJ/2013 tentang Bentuk, Isi, ***Tata Cara Pengisisan dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 serta Bentuk Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26***. Jakarta

Priska F.S dan Naniek N. 2013, ***Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak***, Universitas Udayana, Bali. Resmi, Siti 2009, Perpajakan Teori dan Kasus, Salemba Empat, Jakarta.

Puspita, Dian, 2013. ***Analisis Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 di PT. Surabaya Inn Berkarya. Jurnal Akuntansi UNESA Vol.1, No 2 (2013)***. Universitas Negeri Surabaya. Surabaya.

UU Nomor 36 Tahun 2008. ***Undang – Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat***

atas Undang – Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Departemen Keuangan.

Jakarta

.